

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 02

Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBUTAN,
KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KECAMATAN SUNGAI
PINANG, DAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR DALAM
WILAYAH KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemerataan dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat ;
- b. bahwa sebagai langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian kecamatan dan kota, pengelolaan potensi, penataan administrasi pemerintahan, peningkatan partisipasi, dan

pemberdayaan masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat dipandang perlu membentuk kecamatan baru ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda, tentang pembentukan Kecamatan Sambutan, kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda.

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. [Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ;Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987](#) Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai, Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996](#) Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II, Berau, Bulungan, Pasir, kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000](#) Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233) ;

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82; TLN Nomor 4737)
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) Tentang Kelurahan ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) Tentang Kecamatan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kota Samarinda

17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBUTAN, KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KECAMATAN SUNGAI PINANG DAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda
2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;

3. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
6. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD** adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
7. **Walikota** adalah Walikota Samarinda ;
8. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda ;
9. **Otonomi Daerah** adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
10. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
11. **Perangkat Daerah** adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Kota Samarinda sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing ;

12. **Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA** adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda yang karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
13. **Kecamatan** adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kota Samarinda ;
14. **Pembentukan kecamatan** adalah pemberian status atau pemecahan wilayah kecamatan lebih dari satu dengan membentuk kecamatan baru.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang, dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam wilayah Kota Samarinda dinyatakan dibentuk dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wilayah Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda yang berkedudukan di wilayah Kota Samarinda dan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
- (3) Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Walikota ;

- (4) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada camat

Pasal 3

- (1) Kecamatan Sambutan meliputi wilayah :
- a. Kelurahan Sungai Kapih ;
 - b. Kelurahan Sambutan ;
 - c. Kelurahan Makroman ;
 - d. Kelurahan Sindang Sari ;
 - e. Kelurahan Pulau Atas.
- (2) Wilayah Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Samarinda Ilir ;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sambutan, maka Kecamatan Samarinda Ilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Samarinda Kota sehingga berubah menjadi :
- a. Kelurahan Pelita ;
 - b. Kelurahan Sidomulyo ;
 - c. Kelurahan Sidodamai ;
 - d. Kelurahan Sungai Dama ;
 - e. Kelurahan Selili.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Sungai Pinang meliputi wilayah :
- a. Kelurahan Temindung Permai ;
 - b. Kelurahan Sungai Pinang Dalam ;
 - c. Kelurahan Gunung Lingai ;
 - d. Kelurahan Mugirejo;
 - e. Kelurahan Bandara.
- (2) Wilayah Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Samarinda Utara ;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sungai Pinang, maka Kecamatan Samarinda Utara dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sungai Pinang sehingga berubah menjadi :

- a. Kelurahan Sungai Siring ;
- b. Kelurahan Tanah Merah ;
- c. Kelurahan Lempake ;
- d. Kelurahan Sempaja Utara ;
- e. Kelurahan Sempaja Selatan.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Samarinda Kota meliputi wilayah :
 - a. Kelurahan Karang Mumus ;
 - b. Kelurahan Pelabuhan ;
 - c. Kelurahan Pasar Pagi ;
 - d. Kelurahan Bugis ;
 - e. Kelurahan Sungai Pinang Luar ;
- (2) Wilayah Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Ulu ;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Samarinda Kota, maka Kecamatan Samarinda Ulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Samarinda Kota sehingga berubah menjadi :
 - a. Kelurahan Bukit Pinang
 - b. Kelurahan Air Putih ;
 - c. Kelurahan Air Hitam ;
 - d. Kelurahan Gunung Kelua ;
 - e. Kelurahan Sidodadi.
 - f. Kelurahan Dadi Mulya ;
 - g. Kelurahan Teluk Lerong Ilir.
 - h. Kelurahan Jawa.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Loa Janan Ilir meliputi wilayah :
 - a. Kelurahan Simpang Tiga ;

- b. Kelurahan Tani Aman ;
 - c. Kelurahan Sengkotek ;
 - d. Kelurahan Harapan Baru ;
 - e. Kelurahan Rapak Dalam.
- (2) Wilayah Kecamatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan sebagian dari wilayah Kecamatan Samarinda Seberang ;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Loa Janan Ilir, maka Kecamatan Samarinda Seberang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Loa Janan Ilir sehingga berubah menjadi :
- a. Kelurahan Sungai Keledang ;
 - b. Kelurahan Mesjid ;
 - c. Kelurahan Baka.

BAB III

PUSAT PEMERINTAHAN

KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Pusat Kecamatan Sambutan berada di Kelurahan Sambutan ;
- (2) Pusat Kecamatan Samarinda Kota berada di Kelurahan Sungai Pinang Luar ;
- (3) Pusat Kecamatan Sungai Pinang berada di Kelurahan Sungai Pinang Dalam ;
- (4) Pusat Kecamatan Loa Janan Ilir berada di Kelurahan Harapan Baru ;
- (5) Pusat Kecamatan Samarinda Utara dipindahkan dari Kelurahan Sungai Pinang Dalam ke Kelurahan Lempake ;
- (6) Pusat Kecamatan Samarinda Ilir dipindahkan dari Kelurahan Sambutan ke Kelurahan Sidomulyo ;
- (7) Pusat Kecamatan Samarinda Ulu tetap di Kelurahan Air Putih
- (8) Pusat Kecamatan Samarinda Seberang tetap berada di Kelurahan Baka ;

BAB IV

LUAS KECAMATAN, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH KECAMATAN

Luas Kecamatan

Pasal 8

- (1) Luas Kecamatan Sambutan adalah penjumlahan luas 6 (enam) Kelurahan sebagaimana pasal 3, dengan luas 100,95 km²;
- (2) Luas Kecamatan Samarinda Kota adalah penjumlahan luas 6 (enam) Kelurahan sebagaimana pasal 5, dengan luas 11,12 km²;
- (3) Luas Kecamatan Sungai Pinang adalah penjumlahan luas 5 (lima) Kelurahan sebagaimana pasal 4, dengan luas 34,16 km²;
- (4) Luas Kecamatan Loa Janan Ilir adalah penjumlahan luas 5 (lima) Kelurahan sebagaimana pasal 6, dengan luas 26,13 km²;

Jumlah Penduduk

Pasal 9

- (1) Jumlah penduduk Kecamatan Sambutan adalah penjumlahan jumlah penduduk 6 (enam) Kelurahan dengan rincian :

Jumlah Kepala Keluarga	9.456 KK
a. Penduduk Laki-laki	19.028 Jiwa
b. Penduduk Perempuan	<u>17.813 Jiwa</u>
Jumlah L + P	36.841 Jiwa

- (2) Jumlah penduduk Kecamatan Samarinda Kota adalah penjumlahan jumlah penduduk 6 (enam) Kelurahan dengan rincian :

Jumlah Kepala Keluarga	8.912 KK
------------------------	----------

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a. Penduduk Laki-laki | 17.106 Jiwa |
| b. Penduduk Perempuan | <u>16.873 Jiwa</u> |
| Jumlah L + P | 34.011 Jiwa |
- (3) Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Pinang adalah penjumlahan jumlah penduduk 5 (lima) Kelurahan dengan rincian :
- | | | |
|------------------------|---------------|-------------|
| Jumlah Kepala Keluarga | 21.973 | KK |
| a. Penduduk Laki-laki | 46.226 | Jiwa |
| b. Penduduk Perempuan | <u>43.196</u> | <u>Jiwa</u> |
| Jumlah L + P | 89.422 | Jiwa |
- (4) Jumlah penduduk Kecamatan Loa Janan Ilir adalah penjumlahan jumlah penduduk 5 (lima) Kelurahan dengan rincian :
- | | | |
|------------------------|---------------|-------------|
| Jumlah Kepala Keluarga | 13.17 | KK |
| a. Penduduk Laki-laki | 22.134 | Jiwa |
| b. Penduduk Perempuan | <u>21.795</u> | <u>Jiwa</u> |
| Jumlah L + P | 43.930 | Jiwa |

Batas Wilayah Kecamatan

Pasal 10

- (1) Kecamatan Sambutan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Disebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Samarinda Ilir ;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Mahakam ;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Samarinda Ilir.
- (2) Kecamatan Samarinda Kota mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Disebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Ulu / Sungai Karang Mumus ;
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Mahakam ;
 - Disebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sambutan / Sungai Karang Mumus ;
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ulu .

- (3) Kecamatan Sungai Pinang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Disebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara ;
 - b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ilir ;
 - c. Disebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Samarinda Ilir ;
 - d. Disebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Samarinda Ulu.
- (4) Kecamatan Loa Janan Ilir mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Disebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam ;
 - b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palaran dan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - c. Disebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Samarinda Seberang ;
 - d. Disebelah Barat berbatasan dengan Sungai Mahakam.

Pasal 11

- (1) Batas wilayah kecamatan dilengkapi dengan peta wilayah kecamatan pada masing-masing kecamatan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Perubahan dan penetapan batas wilayah kecamatan yang lama dan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota ;
- (3) Setiap batas wilayah kecamatan dipasang patok batas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 : 335 tanggal 23 Juni 1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan / Pemasangan Tanda Batas, Pengukuran dan Pemetaan Wilayah Desa / Kelurahan dengan jumlah patok sesuai kebutuhan setiap kecamatan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pengadaan tanah, pembangunan kantor, pengadaan meubelair dan peralatan penunjang lainnya dianggarkan dan dibebankan pada APBD Kota Samarinda ;
- (2) Masalah yang menyangkut perubahan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan surat-surat yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat diatur dan ditetapkan melalui peraturan dan atau Keputusan Walikota ;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan peraturan daerah ini, akan diterbitkan Peraturan Walikota tentang peresmian dan operasional kecamatan yang ditandai dengan acara peresmian berdirinya Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir ;
- (4) Pengangkatan camat dan perangkat kecamatan lainnya ditetapkan sesuai pasal 2 butir 3 Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan yang mengatur mengenai pembentukan kecamatan dan batas wilayah kecamatan dalam wilayah Kota Samarida yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikota Samarinda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda
pada tanggal 11 Januari 2010

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2010 NOMOR 02.